

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA
BERSAMA AKIBAT DARI PERNIKAHAN SIRI (STUDI KASUS DI DESA
GANJARAN, KECAMATAN GONDANGLEGI, KABUPATEN MALANG)**

SKRIPSI

Disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Disusun Oleh:

IRFAN ROHMATULLOH

931106918

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI**

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

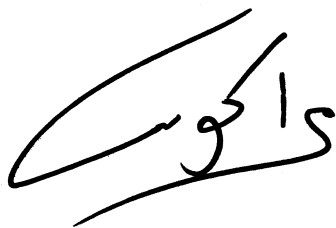
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA
AKIBAT DARI PERNIKAHAN SIRI (STUDI KASUS DI DESA GANJARAN,
KECAMATAN GONDANGLEGI, KABUPATEN MALANG)

IRFAN ROHMATULLOH

NIM. 931106918

Disetujui Oleh :

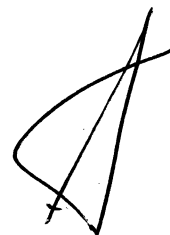
Pembimbing I



Mochammad Agus Rachmatulloh, M.H.

NIP. 198408042019031004

Pembimbing II



Zakiyatus Soimah, M.HI.

NIP. 198406152023212049

NOTA DINAS

Kediri, 27 Mei 2025

Lampiran : 4 (Empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth, Dekan Fakultas Syariah
Di
Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Dekan Fakultas Syariah untuk membimbing
punyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

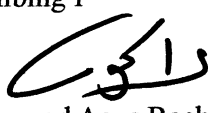
Nama : Irfan Rohmatulloh
NIM : 931106918
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta
Bersama Akibat Dari Pernikahan Siri (Studi Kasus Di
Desa Ganjaran, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten
Malang)

Setelah diperbaiki materi dan susunanya, kami berpendapat bahwa skripsi
terserbut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian tingkat akhir Sarjana
Strata Satu (S-1)

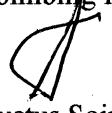
Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan
dapat segera diajukan dalam sidang Munaqosah.

Demikian harap maklum dan atas kesediaanya kami ucapkan terimakasih.
Wassalamu'alaikum, Wr. Wb

Pembimbing I


Mochammad Agus Rachmatulloh, M.H.
NIP. 198408042019031004

Pembimbing II


Zakiyatus Soimah, M.HI.
NIP. 198406152023212049

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA
AKIBAT DARI PERNIKAHAN SIRI (STUDI KASUS DI DESA GANJARAN,
KECAMATAN GONDANGLEGI, KABUPATEN MALANG)

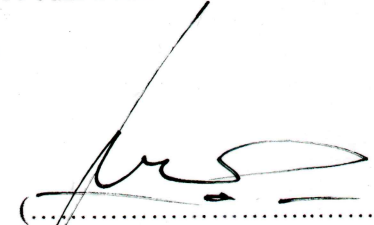
IRFAN ROHMATULLOH

NIM. 931106918

Telah diujikan dihadapan Sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut Agama
Islam Negeri Kediri pada 18 Juni 2025

Tim Penguji

1. Penguji Utama
Dr. Baitur Rohman, SH., M.Hum.
NIP. 197704032009011013



(.....)

2. Penguji I
Moch. Agus Rachmatulloh, M.H.
NIP. 198408042019031004



(.....)

3. Penguji II
Zakiyatus Soimah, M.HI
NIP. 198406152023212049



(.....)

Kediri, 1 Juli 2025

Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri



Dr. Khamim, M.Ag
NIP. 19640624 200212 1 001

MOTTO

وَالصَّلَاحُ خَيْرٌ

“Dan Perdamaian itu lebih baik.”

(QS. An-Nisa ayat 128)

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : IRFAN ROHMATULLOH

NIM : 931106918

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Bersama Akibat Dari Pernikahan Siri (Studi Kasus Di Desa Ganjaran, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang)”** adalah benar-benar karya penulis sendiri, kecuali apabila terdapat pengutipan disertai sumbernya, dan karya ini belum pernah diajukan kepada institusi atau lembaga manapun, serta bukan sebuah karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas kebenaran serta keabsahan karya ini sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dipatuhi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Serta bersedia menerima sanksi akademik jika dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Kediri, 18 Juni 2025

atakan

Irfan Rohmatulloh

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada kehadiran Allah SWT atas nikmat kesehatan, nikmat menempuh Pendidikan dalam menggapai ilmu, rahmat, hidayah, rezeki dan karunia serta kemudahan yang diberikan kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Oleh karena itu dengan rasa bahagia dan penuh syukur, Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahanda Imam Muslih dan Ibunda Laili Nurhayati yang selalu sabar membimbing dan mengarahkan setiap langkah melalui doa'nya, selalu memberikan semangat, motivasi serta dukungan, tidak lupa juga kasih sayangnya serta besar harapan untuk kesuksesan putranya sehingga menjadi semangat tersendiri bagi Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Adik Novi Azizahtur Rohmah yang selalu mendukung penulis dan menjadi motivasi penulis untuk cepat menyelesaikan skripsi ini
3. Kakek Muari yang selalu mendukung dan memberikan do'anya dalam menyelesaikan pendidikan.
4. Dosen pembimbing peneliti Bapak Mochammad Agus Rachmatulloh, M.H, dan Ibu Zakiyatus Soimah, M.HI, yang senantiasa memberikan bimbingan terbaik dalam menyusun skripsi ini seperti memberikan kritik, saran, nasihat, motivasi dan arahan yang mana merupakan suatu ilmu yang amat berharga dan bermanfaat bagi peneliti baik untuk penyusunan skripsi ataupun ke depannya. Semoga senantiasa diberikan kemuliaan, keberkahan, keselamatan dan sehat wal'afiat.

5. Bapak dan Ibu Dosen IAIN Kediri, Khususnya Dosen-dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu, pengalaman, ataupun motivasi yang amat berharga bagi penulis. Semoga beliau semua senantiasa diberikan kemuliaan, keberkahan, keselamatan, dan sehat wal'afiat.
6. Ibu Kepala Sekolah Wiyastin dan Sri Djuwarijah beserta Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 1 Talangagung, khususnya Pak Andik, Pak Zain dan Bu Endar yang telah memberikan motivasi dan semangat yang berharga bagi penulis.
7. Bapak dan Ibu Guru KKG PAI Kecamatan Kepanjen, yang telah memberikan motivasi dan semangat serta nasihat yang berharga bagi penulis.
8. Teman seperjuangan yang selalu mensupport Ichwan, Dhabit, Wahyu, Syifa, Tafta, Alief, Iqbal, Dinda, Alin, Sinta dan Ngamalia terima kasih atas waktu dan masukannya yang selalu membantu serta mengarahkan dalam menyelesaikan skripsi, dan tak lupa teman-teman seangkatan prodi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Kediri angkatan 2018 atas dukungan yang diberikan.

ABSTRAK

IRFAN ROHMATULLOH. Dosen Pembimbing Mochammad Agus Rachmatulloh, M. H dan Zakiyatus Soimah, M. HI: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Bersama Akibat Dari Pernikahan Siri (Studi Kasus Di Desa Ganjaran, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang)

Kata Kunci: Harta Bersama, Pernikahan Siri, Hukum Islam, Ganjaran.

Perkawinan siri merupakan perkawinan yang dilakukan tanpa dicatatkan di Pegawai Pencatatan Nikah atau Kantor Urusan Agama, namun masih dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun nikah secara Islam. Adanya pernikahan menyebabkan timbulnya akibat hukum, salah satunya adalah masalah tentang harta bersama. Pada pernikahan siri pembagian harta bersama tentunya tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal tersebut tentunya menjadi kesulitan dalam menentukan bagian suami dan bagian istri ketika terjadi perceraian. Di Desa Ganjaran, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang pembagian harta bersama masih mengalami kesulitan dalam menentukan bagian suami dan istri bilamana mereka bersama-sama bekerja dan hanya salah satu pihak yang andil dalam bekerja. Tujuan penelitian ini ialah (1) untuk mengetahui praktik pembagian harta bersama dan, (2) pandangan hukum Islam terhadap pembagian harta bersama pernikahan siri akibat perceraian di Desa Ganjaran, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang bersifat analisis deskriptif. Penelitian ini melalui pendekatan sosiologis yuridis yang dilakukan di lapangan (*field research*). Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan di Desa Ganjaran, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang. Pengolahan data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif. Data-data yang sudah terkumpul kemudian disusun, diolah dan analisis untuk dapat memberikan rumusan masalah yang penulis teliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pembagian harta bersama akibat pernikahan siri yang terjadi di Desa Ganjaran, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang dilakukan secara sepihak, karena tidak dibagi seperdua atau tidak dibagi sesuai dengan perolehan yang adil antara suami dan istri. Bahkan banyak diantara istri yang dirugikan karena tidak mendapatkan bagian dari harta bersama setelah adanya perceraian. (2) Pembagian harta bersama dalam Islam bisa menggunakan dua konsep, yakni *syirkah* dan *as shulhu*. Harta bersama dapat dikumpulkan dengan adanya kerjasama (*syirkah*). Pembagian harta bersama dapat dilakukan dengan kesepakatan untuk melaksanakan perdamaian antara keduanya (*as shulhu*).

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	‘	ض	D{
ب	B	ط	T{
ت	T	ظ	Z{
ث	Th	ع	‘
ج	J	غ	GH
ح	h{	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	ه	H
ص	s{	ي	Y

2. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*shaddah*), yang bersumber dari ya’ nisbah (ya’ yang ditulis sebagai penunjuk sifat) ditulis coretan diatasnya.

احمدية : Ditulis Ahmadiyah

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan ya' nisbah ditulis dobel hurufnya

دَلَّ : Ditulis Dalla

3. Ta' Marbutah

- a. Bila dimatikan ditulis “ah”

جماعة : Ditulis *Jamā'ah*

- b. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai mudhaf), ditulis “at”:

نعمة الله : Ditulis Ni'mat Allah

زكاة الفطر : Ditulis *zakāt al-fīṭr*

4. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis I, dhammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

5. Vokal Panjang

a panjang ditulis a, i panjang ditulis i, u panjang ditulis u, masing-masing dengan coretan diatas huruf a, i, u.

6. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” masing-masing (اي) dan (او).

7. Kata Sanding Alif + Lam

Jika terdapat Huruf Alif + Lam yang diikuti huruf qamariyah maupun diikuti huruf shamsiyah, huruf al ditulis:

الجامعة : Ditulis *al-Jāmi'ah*

الشريعة : Ditulis *al-Shī'ah*

8. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan EYD.

9. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Tetap konsisten dengan rumusan diatas, kata dalam rangka frase dan kalimat ditulis kata perkata.

شيخ الإسلام : Ditulis *Shaikh al-Islām*

10. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (seperti kata *urf*, *nash*, Al-Quran, Hadits, dan lain-lain).

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan taufik, hidayah dan inayah-Nya kepada peneliti, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, dan peneliti berharap semoga Allah senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat di dunia maupun diakhirat, amin. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah memberikan petunjuk kepada jalan yang diridhai Allah SWT, dengan ajaran yang dibawanya, yaitu ajaran agama Islam.

Untuk mewujudkan skripsi ini banyak sekali pihak-pihak yang memberikan bantuan kepada peneliti, sehingga meskipun mengalami banyak kesulitan, peneliti dapat menyelesaikannya. Untuk itu peneliti mengucapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wahidul Anam, M. Ag., selaku Rektor IAIN Kediri atas segala kebijaksanaan, perhatian dan dukungan sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi ini.
2. Bapak Dr. Khamim, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Bapak Dr. Abdullah Taufik, M. HI., selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Kediri beserta jajarannya atas segala kebijaksanaan, perhatian dan dukungan sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi ini.
3. Bapak Mochammad Agus Rachmatulloh, M. H., selaku pembimbing I dan Ibu Zakiyatus Soimah, M. HI., selaku pembimbing II yang telah

memberikan bimbingan dan arahan hingga terselesainya skripsi ini.

4. Yth. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah IAIN Kediri.
5. Kepada Bapak Ali Shodiqin selaku kepala Desa Ganjaran, Bapak Muhammad Ansori selaku Sekretaris Desa, Keluarga informan yang telah bersedia meluangkan waktunya dan bersedia untuk di wawancarai, penulis ucapkan terimakasih atas bantuan dan partisipasinya.
6. Kepada orangtua penulis Ayahanda Imam Muslih dan Ibu Laili Nurhayati yang selalu memberikan do'a restunya yang tak pernah berhenti, kesabaran dan bimbingannya, memberikan saran, nasihat serta kasih sayang yang selalu diberikan kepada penulis. Penulis ucapkan banyak-banyak terimakasih.
7. Teruntuk adik dan kakek penulis, yang juga telah membantu penulis baik dalam hal menemani dan menghibur penulis, serta memberi doa dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan studi ini maka penulis ucapkan banyak terimakasih.
8. Kepada sahabat-sahabat penulis, yang telah bersedia berbagi keluh kesah dengan penulis, yang juga telah membantu penulis baik dalam memberi nasihat, menguatkan dan memberi semangat dan dukungan untuk penulis menyelesaikan studi ini. Terimakasih telah memberi warna warni dalam proses perjalanan menyelesaikan studi ini.
9. Kepada orang-orang terkasih yaitu keluarga besar, kerabat, teman, serta orang-orang yang senantiasa mendo'akan, menyayangi,

membantu, dan memotivasi hingga peneliti dapat menyelesaikan studi.

10. Teman-teman seperjuangan penulis mahasiswa IAIN Kediri atas canda, tawa, haru, dan bahagiannya yang telah memberi coretan warna dalam penyelesaian penelitian penulis, serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang membantu dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini, semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT, Aamiin

Peneliti menyadari bahwa penyusun skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, karena itulah peneliti berharap kepada semua pihak yang membaca, agar memberikan kritik dan saran demi perbaikan pada penelitian selanjutnya. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Teriring doa *Jazakumullah Ahsana al Jaza'*. Aamiin.

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Penelitian Terdahulu.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Perkawinan Siri.....	13
1. Definsi Perkawinan siri	13
2. Perkawinan Siri dalam Hukum Islam.....	18
3. Pandangan Ulama Terkait Pelaksanaan Perkawinan Siri	23
4. Faktor Dan Akibat Terjadinya Perkawinan Siri	26
B. Harta Bersama.....	28
1. Pengertian Harta Bersama	28
2. Macam-macam Harta Bersama	36
3. Konsep Harta Bersama menurut Hukum Islam	37
BAB III	42
METODOLOGI PENELITIAN	42
A. Jenis Penelitian	42

B. Pendekatan Penelitian	44
C. Sumber Data	45
D. Teknik Pengumpulan Data	46
E. Teknik Analisis Data	49
BAB IV	52
PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	52
A. Gambaran Umum	52
B. Paparan Data	68
C. Temuan Penelitian	74
BAB V	76
PEMBAHASAN	76
A. Pernikahan Siri Berpengaruh Terhadap Pembagian Harta Bersama Di Desa Ganjaran Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang	74
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Bersama Akibat Pernikahan Siri.....	79
BAB VI	87
PENUTUPAN	87
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA.....	90
Lampiran	94